

MALPRAKTEK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Kiki Ratnafuri
Nurul Herawati

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Email: kiki_ratnafuri@ymail.com

Abstract. Tax Collection and Cutting Malpractice by Government Chamberlain. *This study aims to investigate the implementation and collection of tax cuts by the Government Chamberlain—as one of the potential sources of the increase in tax revenue. This study used descriptive qualitative approach. The object of research was the Government Chamberlain Education Department of Kabupaten Bangkalan. Tax regulations that were used to analyze in this study are tax regulations for that year. Data was obtained by unstructured interview, observation and documentation study. The results showed that the implementation of cuts and tax collections made by the Chamberlain at the Department of Education Bangkalan was still not optimal and did not comply with tax regulations.*

Abstrak. Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah—sebagai salah satu sumber potensial dalam peningkatan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya adalah Bendaharawan Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Ketentuan perpajakan yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun tersebut. Sumber data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Bendaharawan Pemerintah, Pemotongan Pajak, Pemungutan Pajak, Malpraktek Perpajakan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendaharawan pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendaharawan pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendaharawan pemerintah harus men-

getahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.

Kewajiban bendaharawan pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (Direktorat Jenderal Pajak, 2011).



Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Medan Bisnis (26 November 2009) sedikitnya 2.765 bendaharawan wajib pajak (WP)—sekawasan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan Pidie—dari 4.144 yang sudah terdaftar, terindikasi melakukan penggelapan pajak. Tindak penggelapan pajak juga dilakukan oleh mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang dan Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang selama rentang waktu Januari-Desember 2009 senilai lebih dari Rp1,06 milyar, yang secara sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan bukti setoran pajak atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Modus operandi yang dilakukan terdakwa bersama seorang rekannya adalah memotong atau memungut PPh pasal 21 atas honorarium pegawai Setda Kota Palembang juga PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) atas belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana APBD (Samuji, 2011). Pembobolan kas Kantor PT. (Perseroan Terbatas) Pos dan Giro Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilakukan oleh pejabat Bendaharawan Badan Usaha Milik Negara tersebut. Dalam melakukan aksinya, salah satu motif yang dilakukan pejabat Bendaharawan BUMN tersebut adalah dengan tidak menyetero uang penerimaan pajak yang seharusnya dimasukkan ke Bank BNI Cabang Kota Parepare (kompas.com, Juli 2011).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dapat diketahui bahwa dalam kenyataannya masih banyak ketidaktertiban bendaharawan pemerintah pusat dan daerah yang belum melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan masih banyak penggelapan pajak yang dilakukan oleh para pendaharawan pemerintah. Pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun mensinyalir terdapat banyak bendaharawan pemerintah dan perusahaan yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dari wajib pajak (WP) ke kas negara. Kepala Subdirektorat Penyidikan Ditjen Pajak Pontas Pane mengatakan Ditjen Pajak akan fokus mengungkap praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan dan perusahaan tersebut (Direktorat Jenderal Pajak, 25 Mei 2009).

Terdapat beberapa bukti empiris tentang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Mas'ut (2004), Handayani (2008), Yulianto (2009),

Muliari dan Setiawan (2009), Aryobimo (2012), Siregar dkk (2012), Sari dan Kartika (2012), Anggraini (2012) menguji kepatuhan dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi; Penelitian Mustikasari (2007), Ernawati dan Wijaya (2011), Bramasto (2012) menguji kepatuhan dari sisi Wajib Pajak Badan; sedangkan penelitian Witono (2008), Ardani (2010), Pramushinta dan Siregar (2011), menguji kepatuhan dari sisi wajib pajak orang pribadi dan badan.

Berdasarkan bukti empiris yang ada, nampak bahwa wajib pajak (WP) yang menjadi sorotan kepatuhan adalah wajib pajak orang pribadi dan/atau wajib pajak badan. Padahal wajib pajak itu mencakup juga wajib pajak bendaharawan. Seperti nampak dalam tabel 1, yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak bendaharawan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kepatuhan wajib pajak bendaharawan dapat juga menjadi potensi penerimaan pajak dan sudah seharusnya, aparat pemerintah atau bendaharawan pemerintah memberi contoh dalam kepatuhan pajak. Namun demikian, fenomena yang ada terkait kepatuhan bendaharawan pemerintah menunjukkan lain.

Berdasarkan bukti empiris penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti diuraikan di atas lebih fokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan atau wajib pajak badan dan adanya fenomena-fenomena di atas terkait dengan kasus pajak yang melibatkan bendaharawan pemerintah, maka muncul pertanyaan besar tentang apakah bendaharawan pemerintah sebagai salah satu sumber potensial dalam peningkatan penerimaan pajak telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Objek penelitian ini adalah Bendaharawan Dinas Pendidikan. Hal yang melatarbelakangi dalam melakukan penelitian pada dinas tersebut antara lain karena Dinas Pendidikan memiliki porsi anggaran yang besar sekaligus sebagai salah satu sektor prioritas di APBN (www.depkeu.go.id; Silitonga dan Sati 2010). Selain itu, sektor pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan penting untuk prospek pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima atau diper-

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak

Tahun	Bendaharawan	Badan	OP	PPh 21	PPn	Jumlah
1995	84.113	458.732	1.086.488	571.071	325.354	2.525.758
1996	91.475	499.361	1.163.974	622.409	351.801	2.729.020
1997	97.939	543.433	1.232.457	675.622	374.793	2.924.244
1998	105.689	582.018	1.274.719	724.719	391.963	3.078.573
1999	117.194	650.691	1.316.259	806.480	416.867	3.307.491
2000	129.756	726.655	1.381.194	899.299	451.797	3.588.701
2001	147.131	804.959	1.697.180	1.001.298	489.232	4.139.800
2002	170.519	888.949	2.028.026	1.114.467	526.854	4.728.815
2003	195.556	974.004	2.330.802	1.232.626	559.247	5.292.235
2004	198.430	991.641	2.380.771	1.251.079	563.570	5.385.491

Sumber: Setiyaji dan Amir (2005)

oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Berikut ini perhitungan untuk PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, antara lain: (a) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap adalah penghasilan kena pajak (PKP) dan (b) Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan (1) Biaya jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasi-

lan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008 sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 dalam satu tahun atau Rp 500.000,00 dalam satu bulan.

Biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi penerima pensiun berkala ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 pasal 11) adalah bagi: (a) Wajib Pajak: Rp 15.840.000,00, (b) tambahan status kawin: Rp 1.320.000,00, (c) istri Bekerja:

Rp 15.840.000,00, (d) tambahan tanggungan: Rp 1.320.000,00 (maksimal 3). Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Kecuali bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalen-

Tabel 2.

Tarif Pajak PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan No 38 tahun 2008

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
2	Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp	15%
3	500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang PPh No. 38 Tahun 2008

Tabel 3.
Tunjangan Jabatan Struktural

No	Eselon	Tunjangan
1	IA	Rp5.500.000,00
2	IB	Rp4.350.000,00
3	IIA	Rp3.250.000,00
4	IIB	Rp2.050.000,00
5	IIIA	Rp1.260.000,00
6	IIIB	Rp 980.000,00
7	IVA	Rp 540.000,00
8	IVB	Rp 490.000,00
9	VA	Rp 360.000,00

Sumber: Sub Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan 2011

der, ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. Tarif Pemotongan bagi pegawai tetap yang tertera pada PPh Pasal 21 adalah berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan No 38 tahun 2008 yaitu:

Tarif PPh Pasal 21 bagi yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan,

jasa, dan kegiatan orang pribadi pada pasal 20, bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

Berdasarkan bukti pemotongan atas PPh Pasal 21 bendahara wajib membuat beberapa dokumen, yaitu: (1) formulir 1721-A2

Tabel 4.
Tunjangan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Golongan	Tunjangan
1	Kepala SD	IV	Rp510.000,00
2	Kepala SD	III	Rp435.000,00
3	Kepala SMP	IV	Rp560.000,00
4	Kepala SMP	III	Rp485.000,00
5	Kepala SMA dan SMK	IV	Rp640.000,00
6	Kepala SMA dan SMK	III	Rp570.000,00

Sumber: Sub Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan 2011

Tabel 5.
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas PNS versi Bendaharawan Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Bpk. Setiabudi, Pegawai Neferi Sipil golongan IV/b, menduduki eselon III.a status kawin mempunyai 2 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan seperti yang ada pada tabel 6

Tabel 6.
Perhitungan 1. PPh Pasal 21 versi Bendaharawan Pemerintah
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Gaji Pokok (GP)		Rp 2.800.500,00
Tunjangan Istri (10% x GP)		Rp 280.050,00
Tunjangan anak (2% x GP)		Rp 112.020,00
Tunjangan jabatan struktural		Rp 1.260.000,00
Tunjangan beras (Rp 56560 x 4)		Rp 226.240,00
Pembulatan		Rp 47,00
jumlah penghasilan bruto		Rp 4.678.857,00
Perhitungan PPh pasal 21 bulanan untuk bulan April 2011 yaitu:		
Gaji Pokok		Rp 2.800.500,00
Tunjangan istri 10% x 2800500		Rp 280.050,00
Tunjangan anak 2% x 2 x 2800500		Rp 112.020,00
Tunjangan jabatan struktural		Rp 1.260.000,00
Tunjangan beras		Rp 226.240,00
Pembulatan		Rp 47,00
Jumlah penghasilan bruto		Rp 4.678.857,00
Pengurangan:		
biaya pensiun		
(10% x Rp 4.678.857,00)	Rp 467.887,00	
Biaya Jabatan		0
		Rp 467.887
Penghasilan neto		Rp 4.210.970
Penghasilan neto x 95%		Rp 4.000.421
Penghasilan Neto disetahunkan:		
12 x Rp 4.210.970,00		Rp 48.005.052
PTKP (K/2)		
Untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	
Status WP Kawin	Rp 1.320.000,00	
tambahan 2 orang tanggungan	Rp 1.430.000,00	
		Rp 18.590.000,00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 29.415.052,00
Pembulatan		Rp 29.415.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun		
5% x Rp 29.415.000,00 = Rp 1.470.750,00		
PPh pasal 21 atas gaji sebulan:		
Rp 1.470.750 : 12 = Rp 122.562,00		
Maka, PPh pasal 21 atas gaji satu bulan untuk penghasilan Pak Setiabudi		
sebesar Rp 122.562,00. Atau dibulatkan menjadi Rp 122.500,00		

atas pemotongan PPh pasal 21 selama satu tahun, paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, untuk PNS/TNI/POL-RI, dan pejabat negara, (2) bukti Pemotongan PPh pasal 21 (form F.1.1.33.01), setiap terjadi pemotongan PPh atas upah/honor/

komisi/imbalan lainnya termasuk kepada tenaga ahli, untuk pegawai tidak tetap, (3) bukti Pemotongan PPh pasal 21 Final (form F.1.1.33.02), setiap terjadi pemotongan PPh untuk penghasilan berupa honor/imbalan yang berasal dari APBN/D yang dibayarkan

kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara dan uang pesangon dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus. (4) bukti-bukti pemotongan tersebut dipergunakan oleh penerima penghasilan sebagai kredit pajak dalam melaporkan penghasilan dan pajak terutang ke dalam SPT tahunan PPh orang pribadi masing-masing.

Bendahara pemerintah wajib menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut ke bank persepsi dan Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila bendahara pemerintah terlambat menyetor dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (UU KUP Pasal 14).

Pelaporan PPh Pasal 21 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa wajib disampaikan oleh wajib pajak bendahara setiap bulan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 21, bendahara tetap wajib melaporkan SPT Masa tersebut ke KPP. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Pasal 7 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007) sebesar Rp 100.000,00.

Yang dimaksud dengan PPh ditanggung pemerintah adalah pajak yang terutang oleh wajib pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pemerintah bukan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu membayar pajak (mengeluarkan uang). Beberapa jenis penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah adalah: (1) penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan upah minimum propinsi atau kota/kabupaten, (2) penghasilan yang diterima oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, pada prinsipnya, Bendaharawan wajib memungut PPh pasal 22 atas semua penyerahan barang, namun demikian Bendaharawan tidak memungut PPh pasal 22 diantaranya atas: (1) pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang ter-

pecah-pecah, (2) pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos, (3) pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, (4) pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG.

Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/APBD adalah 1,5%. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi pajak yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 antara lain: (a) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi; (b) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau (c) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% atas pembelian barang kena pajak. Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa: (a) jika bendaharawan pemerintah daerah melakukan pembayaran atas pembelian Barang yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP), dan BKP tersebut dibeli dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka bendaharawan pemerintah daerah tersebut wajib memungut PPN, (b) jika bendaharawan pemerintah daerah melakukan pembayaran atas pembelian Barang yang tergolong BKP, dan BKP tersebut dibeli dari bukan PKP,

maka bendaharawan pemerintah daerah tersebut tidak memungut PPN, (c) jika bendaharawan pemerintah daerah melakukan pembayaran atas pembelian barang yang tidak tergolong BKP, dan BKP tersebut dibeli dari PKP, maka bendaharawan pemerintah daerah tersebut tidak memungut PPN, (d) jika bendaharawan pemerintah daerah melakukan pembayaran atas pembelian barang yang tidak tergolong BKP, dan BKP tersebut dibeli dari Bukan PKP, maka bendaharawan pemerintah daerah tersebut tidak memungut PPN.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukkan bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya, pembelian barang kena pajak oleh bendaharawan pemerintah daerah berikut ini tidak dipungut pajak pertambahan nilai, meliputi: (a) pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; (b) pembayaran untuk pembebasan tanah; (c) pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN; (d) pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA; (e) pembayaran atas rekening telepon; (f) pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau (g) pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2003), bendaharawan adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Secara sederhana, bendaharawan adalah mereka yang bekerja di BUMN atau pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengelola APBN/APBD dan yang ditunjuk oleh atasannya untuk menjadi pejabat bendaharawan dengan su-

rat keputusan pengangkatan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan dan pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai pemungut PPN dan PPh Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, bendaharawan pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.

Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: PENG-05/PJ.09/2010 (www.depkeu.go.id) tentang kewajiban bendaharawan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak menyebutkan bahwa sehubungan dengan masih adanya ketidaktertiban bendaharawan pemerintah pusat dan daerah yang belum melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu: (1) setiap bendaharawan pemerintah pusat dan daerah di lingkungan kementerian/lembaga/instansi pemerintah, diingatkan kembali kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak, melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD; (2) pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat dan daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN, (3) atas kelalaian bendaharawan pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi kewajibannya, akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dirumuskan dalam rencana pembangunan ekonomi Indonesia, (4) kepada para pimpinan kementerian/lembaga/instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon bantuannya untuk mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, (5) kepada masyarakat diminta untuk ikut mengawasi.

Bendaharawan yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak wajib memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang menguraikan tentang pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. Bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan selama 1.5 bulan, yaitu pada pertengahan bulan April sampai dengan akhir Mei tahun 2011. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun tersebut.

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut. *Pertama*, wawancara tidak terstruktur yang dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian namun tetap fokus pada tujuan penelitian. Data yang diperoleh yaitu biografi Informan inti dan jawaban pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara. *Kedua*, observasi, dengan melakukan tinjauan langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan terhadap pelaksanaan pemotongan/ pemungutan pajak kemudian menggambarkan hasil yang telah didapatkan. Data yang diperoleh pada saat observasi yaitu bukti-bukti pemotongan dan pemungutan pajak. *Ketiga*, studi dokumentasi, yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Data yang diperoleh saat melakukan studi dokumentasi yaitu buku pajak, daftar pembayaran gaji dan sebagainya untuk para pegawai dan peraturan-peraturan pajak yang dipakai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Pengumpulan data serta bahan-bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: (a) studi pendahuluan, yaitu dengan melakukan perijinan dari Universitas Trunojoyo Madura untuk selanjutnya diproses pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya mengeluarkan surat ijin untuk melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, (b) studi lapangan, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan. Langkah-langkah yang ditempuh untuk penelitian ini antara lain dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, (c) studi kepustakaan,

yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara bertahap seperti berikut, yaitu: (a) mendeskripsikan peranan dan fungsi bendaharawan pemerintah mengenai pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, (b) mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang selanjutnya ketidaksesuaian ditetapkan sebagai indikator malpraktek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan, dilakukan berbagai tahapan dan proses untuk menggali data yang konkrit dengan melakukan penggalian informasi secara langsung yaitu dengan pemeriksaan dokumen, observasi, dan wawancara terutama dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan,

(c) menjelaskan penyebab terjadinya malpraktek oleh Bendaharawan Pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini pajak sudah menjadi primadona bagi penerimaan negara maupun daerah. Seiring berjalannya waktu, pajak menjadi unsur utama dalam penerimaan negara. Sebagai sumber utama, pajak sangat mempunyai peranan yang penting dalam keuangan pemerintah. Manfaat pajak dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fasilitas pendidikan adalah salah satu bentuk sumbangsih dari sektor perpajakan. Secara garis besar, instansi-instansi pemerintah sangat berperan dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan mensejahterakan masyarakat, instansi-instansi pemerintah membutuhkan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari sektor perpajakan. Disini dapat kita lihat hubungan yang sangat erat antara pajak dengan instansi pemerintah. Pajak yang ditarik negara dari wajib pajak akan dibagikan lagi ke daerah sebagai salah satu modal APBD untuk instansi-instansi pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan publik yang dominan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan unsur penunjang organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009. Pada tahun 2009 Dinas Pendidikan mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2001 berubah menjadi Dinas Pendidikan yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2009.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 yaitu membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah membutuhkan alokasi dana yang cukup memadai untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan. Hal tersebut diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan lembaga pemerintah yang berkesinambungan.

Pembiayaan yang berkesinambungan tersebut dialokasikan dalam kelompok pendanaan rutin yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka pendanaan tersebut merupakan salah satu anggaran dalam APBD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Unsur penerimaan daerah di APBD salah satunya berasal dari pajak. Sebagai salah satu lembaga pemerintahan daerah yang memperoleh dana APBD terbesar, Dinas Pendidikan harus bisa membuktikan kepatuhannya dalam mentaati peraturan perpajakan demi kelancaran dana APBD guna memperbaiki tingkat pendidikan yang ada di daerah. Berdasarkan uraian tersebut perlu ditelusuri bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Dalam penelitian ini, bendaharawan merupakan informan yang sangat penting

dan sangat berperan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan pemotongan pajak pada dinas pendidikan ini yang notabene berdasarkan Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: PENG-05/PJ.09/2010, bendaharawan berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan, melakukan penyetoran, dan melakukan pelaporan atas pajak yang harus dipotong dan dipungut pada instansi pemerintahan. Dikarenakan Dinas Pendidikan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang besar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memutuskan untuk menempatkan Bendaharawan pada masing-masing bagian dan bidang yang ada di Dinas Pendidikan, yaitu bagian Sekretariat, bidang SMP/SMA/SMK, bidang TK/SD, bidang Sarana dan Prasarana, dan bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kesenian dan Olahraga. Pada masing-masing bidang tersebut terdapat Bendaharawan Pengeluaran, kecuali pada bagian sekretariat. Pada bagian Sekretariat terdapat tiga Bendaharawan yaitu Bendaharawan Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penyaji Gaji karena bagian sekretariat membawahi bidang-bidang tersebut dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Sebagai pelaksana keuangan yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bendaharawan mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipatuhi. Berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 188.45i/kpts/433.013/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan dinas-dinas Daerah Tahun Anggaran 2011, Bendaharawan Dinas Pemerintahan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) secara umum antara lain: (1) Tugas Pokok dan Fungsi bendaharawan Penerimaan adalah melaksanakan tugas ke Bendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan membuat dokumen penatausahaan penerimaan sesuai peraturan, (2) Tugas Pokok dan Fungsi Bendaharawan Pengeluaran yaitu melaksanakan tugas keBendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPKD dan membuat dokumen penatausahaan pengeluaran sesuai dengan peraturan. (3) Tugas Pokok dan Fungsi bendaharawan Penyaji Gaji yaitu membantu untuk menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pem-

bayaran (SPP) gaji, menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) gaji, memintakan otorisasi SPP/SPJ gaji pada bendaharawan pengeluaran, melaksanakan pencatatan buku-buku register gaji, melaksanakan pencatatan kartu induk gaji dan kartu gaji perorangan.

Meskipun berada pada bidang yang berbeda, bendaharawan pengeluaran mempunyai kewajiban yang sama. Untuk penerimaan dan gaji pegawai hanya bendaharawan bagian sekretariat yang mengelola dan melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Akan tetapi, secara keseluruhan hanya bendaharawan bagian sekretariat yang memberikan arahan untuk kewajiban bendaharawan pengeluaran masing-masing bidang.

Penelitian ini menggunakan tiga (3) informan, yaitu sebagai berikut. Informan yang *pertama* yaitu Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendidikan bagian sekretariat yang bernama Bapak Saiful. Bapak Saiful adalah seorang Bendaharawan Pengeluaran dibidang sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Pria yang telah berumur 51 tahun ini telah menjabat sebagai Bendaharawan Pengeluaran kurang lebih selama 10 tahun, yang dimulai dari tahun 2001 sampai sekarang. Bapak Saiful merupakan seorang Sarjana Ekonomi dari sebuah universitas swasta di Surabaya. Sebelum menjabat sebagai Bendaharawan, Beliau hanya sebagai staf biasa yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Namun Pria yang dianggap mempunyai kegigihan, keuletan dan kejujuran di lingkungan dinas ini, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk diangkat menjadi Bendaharawan pada Dinas Pendidikan. Sambil Beliau bercerita tentang pengabdianya pada Dinas Pendidikan, tampak raut wajah lelah dalam menjalankan kewajibannya sebagai Bendaharawan yang terpancar dari wajah pria yang sudah lama bekerja untuk Dinas Pendidikan ini.

Informan yang *kedua* yaitu bendaharawan penyaji gaji Dinas Pendidikan bagian Sekretariat, bernama Bapak Yasin. Bapak Yasin merupakan seorang Sarjana Pertanian dari salah satu Universitas di Malang. Dilihat dari sudut pandang pendidikannya, Bapak Yasin tidak pernah belajar tentang keuangan, namun semenjak menjabat jadi Bendaharawan penyaji gaji pada 15 tahun yang lalu, Beliau terus berusaha dan belajar agar bisa menjalankan kewajibannya

sebagai Bendaharawan penyaji gaji dengan baik dan sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun dilihat dari sudut pandang pendidikannya sebagai Sarjana Pertanian, apakah Beliau mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Bendaharawan penyaji gaji pada Dinas Pendidikan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk menelusuri bagaimana Beliau melaksanakan kewajibannya sebagai Bendaharawan penyaji gaji yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Informan yang *ketiga* yaitu bendaharawan pengeluaran pada bidang sarana dan prasarana, bernama Ibu Farida. Secara historis, Ibu Farida baru dua tahun menjabat sebagai Bendaharawan pengeluaran pada bidang sarana dan prasarana setelah sebelumnya menjadi staf biasa. Beliau merupakan seorang lulusan SMA dari salah satu sekolah di Madura. Hal yang mendasari peneliti menjadikan Ibu Farida sebagai informan yaitu karena Ibu Farida mempunyai salah satu kewajiban yang lain dari bendaharawan pengeluaran lainnya yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Salah satu kewajiban yang berbeda dengan Bendaharawan pengeluaran lainnya yaitu sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas pengadaan konstruksi.

Ketiga informan di atas dapat dinilai cukup mewakili Dinas Pendidikan dalam menjelaskan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Dalam menjalankan kewajibannya, Bendaharawan pada Dinas Pendidikan berpedoman pada petunjuk operasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pajak memang tidak ada habisnya untuk dijadikan topik pembicaraan, bahkan tidak sedikit yang memanfaatkan sistem perpajakan yang ada di Indonesia untuk kepentingan individu yang notabene di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak dipercaya untuk memotong, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang

dipotong dan dipungut oleh bendaharawan sebagai informan utama untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berbagai pajak dipotong dan dipungut dalam Dinas Pendidikan. Hal tersebut dapat terlihat oleh penjelasan Bapak Saiful sebagai Bendaharawan pengeluaran:

“Saya bertugas di keuangan jadi ya sedikit banyak harus tahu, saya belajar dari kader sebelumnya, kalau untuk pajak, disini ada macam-macam, ada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN. Kalau PPh pasal 21 untuk pegawai ya itu wewenang Bendaharawan gaji, kalau untuk yang lain ya saya.”

Penjelasan Bapak Saiful tersebut menunjukkan bahwa Beliau sudah sangat memahami kewajibannya sebagai pemotong dan pemungut pajak. Hasil wawancara menunjukkan Beliau bisa mendeskripsikan tugasnya dengan lancar dan tahu dengan jelas proporsi tugasnya. Berdasarkan keterangan dari Bapak Saiful, Pajak yang dipotong dan dipungut oleh Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendidikan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk honor, pasal 22, pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Sedangkan pajak yang dipotong dan dipungut oleh Bendaharawan Penyaji Gaji yaitu PPh Pasal 21 untuk gaji pegawai.

Berikutnya akan disajikan deskripsi pemotongan dan pemungutan pajak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Pajak sangat penting bagi perkembangan suatu daerah. PPh Pasal 21 adalah salah satu sektor pajak yang ditarik negara dari Wajib Pajak dan akan dibagikan lagi ke daerah dengan porsi 80% untuk negara dan 20% untuk daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendaharawan Penyaji Gaji untuk gaji

pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dipotong berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PPh Pasal 21 yang dipotong berdasarkan Bendaharawan Penyaji Gaji Dinas Pendidikan yaitu besarnya 95% dari penghasilan neto yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan struktural/ fungsional, tunjangan beras dikurangi dengan:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP per tahun bagi:

- a. Wajib Pajak : Rp15.840.000,00
- b. Tambahan status kawin : Rp1.320.000,00
- c. Tambahan 1 tanggungan : Rp1.320.000,00
- d. Tambahan 2 tanggungan : Rp1.430.000,00
- e. Tambahan 3 tanggungan : Rp1.540.000,00

Biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi penerima pensiun berkala yang dikurangkan sebesar 10% dari penghasilan bruto. Untuk perhitungan penghasilan bruto terdiri dari: (a) gaji pokok, (b) tunjangan suami/istri yaitu sebesar 10% dari gaji pokok, (c) tunjangan anak yaitu 2% dari gaji pokok,

(d) tunjangan jabatan struktural yang merupakan tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tarif seperti dalam tabel 3, (e) tunjangan jabatan fungsional yang merupakan tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tarif sebagai berikut untuk guru dan pengawas dengan rincian sebagai berikut: Golongan IV mendapat tunjangan Rp 389.000,00, golongan III mendapat tunjangan Rp 327.000,00, Golongan II mendapat tunjangan Rp 286.000,00. Untuk Kepala Sekolah dengan rincian seperti dalam tabel 4. (f) tunjangan beras dengan perhitungan total tanggungan dikalikan dengan

Tabel 7.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas PNS versi Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Bpk. Setiabudi, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b, menduduki eselon III.a status kawin mempunyai 2 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan seperti yang ada pada tabel 9

Tabel 8.
Tarif Honorarium

No	Golongan	Tarif	
		Punya NPWP	Tidak Punya NPWP
1	I dan II	0%	0%
2	III	5%	6%
3	IV	5%	18%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010

Rp56.560,00.

Berikut ini contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bendaharawan penyaji gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan daftar pembayaran gaji untuk para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk bulan April 2011 yang dibuat oleh Bapak Yasin selaku Bendaharawan gaji pada Dinas Pendidikan, pegawai Dinas Pendidikan mendapatkan tunjangan PPh Pasal 21 dari pemerintah dengan jumlah yang telah diperhitungkan oleh Beliau. Jadi, PPh pasal 21 ditambahkan pada penghasilan dan kemudian disetorkan lagi kepada Bank sebagai PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak pada pegawai apabila para pegawai telah menerima gajinya masing-masing. Untuk PPh Pasal 21, semua pegawai atau Wajib Pajak wajib melaporkan SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret atau tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Dalam tabel 5 tersebut masih terdapat ketidaksesuaian sebagaimana akan dijelaskan pada bagian selanjutnya antara ketentuan perpajakan yang berlaku dengan perhitungan yang dilakukan oleh Bapak Yasin, Beliau tidak sadar bahwa perhitungan yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan berikut:

“Perhitungannya ya semuanya ada di komputer, saya membuat sendiri rumusnya biar semuanya bisa langsung otomatis terhitung berdasarkan rumus yang saya buat ini, kalau saya hitung satu-satu ya bingung, kan pegawainya ada banyak. Dasarnya ya dari peraturan pemerintah, kalau nomer berapa saya lupa, pokoknya dari

dulu ya saya memakai rumus ini.”

Pernyataan yang disebutkan di atas menggambarkan bahwa dalam melaku-

kan kewajibannya, Bapak Yasin tidak sadar bahwa terdapat ketidaksesuaian rumus yang dibuatnya tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana ketidaksadaran ini bisa terjadi dari tahun ke tahun tanpa ada yang mengetahuinya padahal ketidaksesuaian tersebut sangat merugikan negara karena berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak. Ketidaksesuaian perhitungan tersebut terletak pada tarif untuk Biaya Pensiun dan tidak ada biaya jabatan. Bendaharawan penyaji gaji melakukan pemotongan untuk biaya pensiun dengan tarif 10% dari penghasilan bruto.

Selain itu hanya 95% dari penghasilan neto yang dikurangkan dengan PTKP yang seharusnya seluruh penghasilan neto. Tarif PTKP yang diperhitungkan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan juga tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan menyatakan bahwa besarnya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto. Nilai yang dikurangkan dengan PTKP adalah penghasilan bruto secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008 besarnya PTKP yang seharusnya dikurangkan yaitu: Wajib Pajak: Rp15.840.000,00; Tambahan status kawin: Rp1.320.000,00; Tambahan tanggungan: Rp1.320.000,00 (maksimal 3).

Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 yang benar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah digambarkan sebelumnya.

Berdasarkan tabel 9, terdapat perbedaan antara yang ditentukan dengan yang dipraktikkan, besarnya perbedaan tersebut sebagaimana ilustrasi yang telah disajikan adalah Rp5.500,00 (Rp128.000-Rp122.500). Hal tersebut dikarenakan: (1) perbedaan ni-

Tabel 9.
PPH Pasal 21 versi Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Gaji Pokok		Rp 2.800.500,00
Tunjangan Istri		Rp 280.050,00
Tunjangan anak		Rp 112.020,00
Tunjangan jabatan struktural		Rp 1.260.000,00
Tunjangan beras		Rp 226.240,00
Pembulatan		Rp 47,00
jumlah penghasilan bruto		Rp 4.678.857,00
Perhitungan PPh pasal 21 bulanan untuk bulan April 2011 yaitu:		
Gaji Pokok		Rp 2.800.500,00
Tunjangan istri		Rp 280.050,00
Tunjangan anak		Rp 112.020,00
Tunjangan jabatan struktural		Rp 1.260.000,00
Tunjangan beras		Rp 226.240,00
Pembulatan		Rp 47,00
Jumlah penghasilan bruto		Rp 4.678.857,00
Pengurangan:		
biaya jabatan		
5% x Rp 4.678.857,00	Rp	233.943,00
iuran pensiun		
5% x Rp 4.678.857,00	Rp	233.943,00
Penghasilan neto		Rp 467.886,00
Penghasilan Neto disetahunkan:		
12 x Rp 4.201.971,00		Rp50.531.652,00
PTKP (K/2)		
Untuk Wajib Pajak	Rp	15.840.000,00
Status WP Kawin	Rp	1.320.000,00
tambahan 2 orang tanggungan	Rp	1.430.000,00
		Rp19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp30.731.652,00
Pembulatan		Rp30.731.600,00
PPH Pasal 21 atas gaji setahun:		
5% x Rp 30731600,00 = Rp 1.536.580,00		
PPH pasal 21 atas gaji sebulan:		
Rp 1.536.580 : 12 = Rp 128.000,00		
Maka PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh bendahara adalah		
Rp 128.000,00		

lai penghasilan neto yang dikurangkan dengan PTKP yang hanya 95% dan (2) pemotongan biaya pensiun dengan tarif 10% dari penghasilan bruto. Meskipun perbedaannya tidak terlalu banyak, namun hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak karena ketidaksesuaian tersebut tidak terjadi pada satu atau dua orang pegawai saja tetapi terjadi pada ratusan pegawai

yang ada di Dinas Pendidikan.

Selanjutnya dipaparkan praktik pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Honorarium tersebut diberikan kepada pegawai yang bertugas di luar misalnya pelatihan dan Hari Pendidikan Nasional (HAKDIKNAS). Terkait dengan honorarium kegiatan tersebut, bendaharawan di Dinas

Tabel 10.
Ringkasan Kesesuaian/Ketidaksesuaian Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan Ketentuan perpajakan yang berlaku

No	Jenis Pajak	Pemotongan dan Pemungutan Pajak	Kesesuaian dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku
1	PPH Pasal 21 atas gaji pegawai	Bendaharawan Gaji	Tidak Sesuai
2	Pph Pasal 21 atas Honorarium	Bendaharawan Gaji	Tidak Sesuai
3	PPH Pasal 22	Pengeluaran Bendaharawan	Sesuai
		Pengeluaran Bendaharawan	Sesuai
		Pengeluaran bagian sekretariat	Sesuai
4	PPH Pasal 23	Bendaharawan Pengeluaran bidang sarana dan prasarana	Tidak Sesuai
5	PPH Pasal 4 ayat 2	Bendaharawan Pengeluaran bidang sarana dan prasarana	Sesuai
6	PPN	bendaharawan Pengeluaran	Tidak Sesuai

Pendidikan menetapkan tarif 15% untuk pegawai yang mempunyai NPWP dan untuk pegawai yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif sebesar 18%.

Berdasarkan praktik tersebut terlihat bahwa bendaharawan pada Dinas Pendidikan melakukan pemotongan pada pegawai tetap dengan tarif yang sama dan tidak ada perbedaan antara pegawai golongan III dan golongan IV yang memiliki NPWP kecuali untuk golongan I dan II yang memang tidak dipotong PPh Pasal 21 atas honorarium. Pemotongan dengan tarif yang juga sama dilakukan pada pegawai yang tidak memiliki NPWP.

Seharusnya pemotongan dengan tarif yang berbeda dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pejabat

negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk setiap pembayaran honorarium dan imbalan lainnya kecuali biaya perjalanan dinas, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final dengan tarif sebagai berikut.

Ketidaksesuaian dalam pemotongan tarif untuk PPh Pasal 21 atas honorarium yang dilakukan oleh Bapak Saiful tersebut sangat merugikan wajib pajak penerima honorarium golongan III. Karena honorarium yang diterima pegawai yang tidak mempunyai NPWP akan lebih sedikit dari yang seharusnya dipotong hanya dengan tarif 6%. Hal tersebut juga memungkinkan terjadinya penyelewengan pajak yang dipotong dari

Wajib Pajak penerima honorarium golongan III dan memungkinkan tidak disetorkannya selisih tersebut.

Pajak memang tidak terlepas dari kehidupan kita, dalam segala hal kita diwajibkan untuk membayar pajak. Tidak terkecuali untuk pembelian barang. Dalam hal ini, pembelian barang yang dimaksud adalah pembelian barang kena pajak untuk keperluan Dinas yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Untuk pembelian barang kena pajak yang dimaksud tersebut dikenakan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Berikut pernyataan dari Bapak Saiful yang berperan sebagai bendaharawan pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan terkait dengan pemungutan pajak atas pembelian barang kena pajak:

“Kalau untuk pembelian di atas Rp 2.000.000,00 dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dan PPN dengan tarif 10%, kalau di bawah Rp 2.000.000,00 hanya dikenakan PPh saja.”

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Saiful tersebut, menunjukkan bahwa beliau sudah menguasai kewajibannya dalam hal perpajakan yang harus dipatuhinya. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 digunakan untuk memungut pajak atas pembelian belanja langsung dengan tarif 1,5% kecuali untuk pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00, dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Belanja langsung yang dimaksud yaitu belanja untuk kegiatan penunjang operasional SKPD seperti alat tulis kantor, pengadaan AC, pengadaan komputer/PC, dan pengadaan instalasi telepon. Tarif tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Pajak sudah mendarah daging dalam segala kebutuhan yang diperlukan dalam upaya pelaksanaan tugas Dinas pendidikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penyerahan jasa. Penyerahan jasa yang dimaksud adalah untuk penyerahan jasa atas jasa katering. Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto. Pemotongan yang dilakukan oleh Bapak Yasin sebagai Bendaharawan pengeluaran sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah tertuang di atas. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan Beliau:

“PPh pasal 23 itu untuk mamin (makanan dan minuman) untuk rapat. Kalau dari 0 sampai Rp1.000.000,00 sebesar 2%, kalau untuk Rp1.000.000,00 ke atas ya kena PPh pasal 23 dan pajak daerah 10%. Kalau sekarang, katering itu diserahkan ke daerah, tidak ada PPN, dulu kan kena PPN 10%, tapi sekarang (sejak 2010) sudah tidak, diganti sama pajak daerah itu 10%.”

Bapak Saiful menjelaskan PPh Pasal 23 digunakan untuk memotong atas penyerahan jasa katering yang dalam hal ini Beliau menyebutnya dengan mamin (makanan dan minuman) yang digunakan untuk keperluan rapat dengan tarif 2%. Sedangkan PPN digantikan dengan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 10% karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, katering ditetapkan sebagai jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Dapat terlihat bahwa Beliau sudah sangat memahami kewajibannya sebagai pemotong PPh Pasal 23.

Pemotongan PPh Pasal 23 juga dilakukan oleh Bendaharawan pengeluaran bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan atas imbalan jasa konsultan. Bendaharawan pengeluaran bidang sarana dan prasarana, Ibu Farida, memotong PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan dengan tarif 4%. Tarif tersebut jauh lebih besar dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa konsultan. Ketidaksiesuaian atas tarif tersebut tidak disadari oleh Ibu Farida karena secara tidak sadar Beliau mengungkapkan secara jelas bahwa Beliau tidak menghafal dan tidak mengerti asal tarif tersebut darimana. Hal ini terlihat dari pernyataan yang diberikan

oleh Ibu Farida:

“Saya tidak hafal kalau masalah pajak, peraturannya apa ya, saya harus bongkar-bongkar dulu, pokoknya ya itu 4% untuk jasa konsultan.”

Yang selanjutnya Beliau bertanya kepada rekan kerjanya:

“iya pak? Konsultan itu dipotong pasal 23 4% ya?”

Pernyataan dari Ibu Farida tersebut mengungkapkan secara jelas bahwa Beliau tidak menguasai kewajibannya sebagai pemotong PPh Pasal 23. Bagaimana mungkin Beliau sebagai Bendaharawan pengeluaran yang sudah menjabat selama 2 tahun masih belum memahami kewajiban-kewajibannya sebagai pemotong pajak. apabila menambahkan tarif sebesar dua kali lipat dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Penambahan tarif itu menimbulkan kemungkinan tidak disetorkannya selisih tersebut kepada KPP. Fenomena tersebut dapat menggambarkan kurangnya kompetensi Ibu Farida sebagai salah satu bendaharawan pengeluaran pada Dinas Pendidikan. Penggelembungan tarif yang dilakukan Ibu Farida tersebut sangat merugikan konsultan, karena imbalan jasa yang diterima oleh konsultan akan lebih sedikit dari yang seharusnya.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dipotong dan dipungut oleh bendaharawan pemerintah dalam segala hal. Tidak terkecuali pemotongan pajak untuk pengadaan bangunan konstruksi yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah yang salah satunya adalah gedung sekolah. Untuk pengadaan konstruksi ini, Ibu Farida yang menjabat sebagai Bendaharawan pengeluaran bidang sarana dan prasarana melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menetapkan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Pada PPh Pasal 4 ayat (2) ini, Ibu Farida telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi pajak yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksa-

naan konstruksi.

Berbicara pajak sama halnya dengan berbicara tentang banyak hal. Terdapat berbagai macam barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan banyak pula barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Yang akan kita kupas disini adalah PPN atas barang kena pajak yang dimanfaatkan oleh instansi-instansi pemerintah guna memperlancar kebutuhan instansi-instansi tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Saiful, Beliau melakukan pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak yang jumlahnya lebih dari

Rp 2.000.000,00 dengan tarif 10%. Pemungutan yang dilakukan oleh Bapak Saiful sangat tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 yang menyebutkan bahwa pembelian barang kena pajak oleh Bendaharawan pemerintah daerah yang tidak dipungut PPN salah satunya adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Untuk kesekian kalinya Bendaharawan Dinas Pendidikan melakukan ketidaksiesuaian dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut sangat merugikan berbagai pihak, tidak terkecuali sangat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak.

Bendaharawan pengeluaran Dinas Pendidikan juga menambahkan bahwa untuk pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran, setiap ada transaksi yang wajib dipotong pajak, pada saat itu juga langsung dipotong dan disetorkan ke bank pemerintah. Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak antara bendaharawan pada bagian sekretariat dan bagian lainnya sama. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tanpa sadar ada salah satu bendaharawan pengeluaran yang mengatakan:

“Bendaharawan bidang lain ya sama pemotongan dan pemungutannya, orang mencontoh di sini (bagian sekretariat) semua.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa Bendaharawan pada Di-

nas Pendidikan malas untuk mempelajari kewajibannya sebagai pemotong dan pemungut pajak dan lebih memilih cara yang lebih mudah yaitu mencontoh tata cara pemotongan dan pemungutan Bendaharawan yang lainnya yang menurut mereka lebih efisien dan tidak terlalu repot maupun ribet.

Pajak dimaksudkan untuk menjalankan roda pemerintahan, menjalankan aktivitas pelayanan publik di segala bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan pajak, aneka pembangunan dalam segala bidangpun digalakkan, sebut saja sekolah-sekolah, rumah sakit, sarana transportasi, dan lain-lain. Pajak memang tidak habisnya untuk diperbincangkan. Sudah bukan rahasia lagi, pajak identik dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab seperti Gayus, Dhana Widyatmika, Tomy Hendrat No Tabel 10 berikut ini menyajikan ringkasan evaluasi tingkat kesesuaian praktik pemotongan dan pemungutan bendaharawan pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketidaksesuaian dalam menentukan tarif tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang dapat menguntungkan bendaharawan dengan alasan ketidapkahaman bendaharawan tersebut pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, penggelembungan tarif yang dilakukan oleh beberapa bendaharawan juga dapat menguntungkan negara karena penggelembungan tarif yang ada bisa menguntungkan negara apabila pajak yang disetorkan sesuai dengan penggelembungan tarif yang ditetapkan oleh Bendaharawan.

Bendaharawan pemerintah sudah berusaha untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang mewakili pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, akan tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan yang berlaku dengan apa yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian yang dilakukan bendaharawan tersebut.

Pertama, adanya kemungkinan kurangnya pemahaman para bendaharawan dalam memahami ketentuan perpajakan yang ber-

laku. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan perpajakan yang dinamis mengakibatkan bendaharawan malas untuk mempelajari terus menerus ketentuan perpajakan yang ada. Hal tersebut dapat terlihat pada pernyataan Bendaharawan Dinas Pendidikan:

“Bendaharawan bidang lain ya sama pemotongan dan pemungutannya, orang mencontoh di sini (bagian sekretariat) semua.”

Secara gamblang Beliau mengungkapkan pernyataan yang menunjukkan bahwa bendaharawan tersebut merasa enggan untuk mempelajari kewajiban-kewajiban dalam hal kewajibannya sebagai wakil pemerintah untuk memotong dan memungut pajak.

Faktor yang kedua adalah kesengajaan untuk mengurangi atau menambahkan tarif dalam pemotongan dan pemungutan yang dilakukannya untuk maksud dan tujuan tertentu. Entah maksud dan tujuan tersebut dimanfaatkan untuk individu atau untuk menambah penerimaan pajak. Dalam hal ini, faktor tersebut dapat terlihat dari pernyataan salah satu Bendaharawan yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu:

“Kalau lihat dokumennya ya tidak perlu, anda bertanya saja nanti saya jawab”, “lihat tidak apa-apa mbak tapi “jangan anu” ya mbak, saya percaya sama anda.”

Kata-kata “jangan anu, saya percaya sama anda”, menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul. Ada rasa khawatir yang dinampakkan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan tersebut. Dengan penelusuran lebih lanjut, Bendaharawan tersebut mengungkapkan:

“Dokumen untuk pajak tahun ini belum dibuat, untuk tahun yang sebelumnya ya saya masih bongkar-bongkar lagi, sekarang masih repot.”

Dari pernyataan tersebut timbul pertanyaan mengapa seakan-akan Beliau takut apabila dokumen yang Beliau buat diketahui oleh orang lain di luar lingkungan instansi tempat Beliau bekerja. Ketidaksesuaian dalam menentukan tarif tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang dapat menguntungkan bendaharawan dengan alasan keti-

dakpahaman bendaharawan tersebut pada peraturan-peraturan perpajakan. Namun, penggelembungan tarif yang dilakukan oleh beberapa bendaharawan juga dapat menguntungkan negara karena penggelembungan tarif yang ada bisa menguntungkan negara apabila pajak yang disetorkan sesuai dengan penggelembungan tarif yang ditetapkan oleh endaharawan.

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, dapat terlihat bahwa masih terdapat Bendaharawan yang bekerja setengah hati dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Adapun temuan-temuan tersebut antara lain terdapat bendaharawan yang tidak kompeten, tidak ada kemauan belajar, tidak memperbaiki peraturan-peraturan, temuan terkait ketidaksesuaian pemotongan dan pemungutan pajak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan antara lain: (a) Perubahan ketetapan nilai penghasilan neto 100% menjadi 95% pada pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan penyaji gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan,

(b) persamaan pemotongan tarif untuk honorarium pada pegawai golongan III dan IV yang tidak memiliki NPWP yang dilakukan oleh Bendaharawan pengeluaran bagian sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan,

(c) perubahan ketentuan tentang tarif 2% menjadi 4% pada pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan yang dilakukan oleh Bendaharawan pengeluaran bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, (d) penggelembungan nilai minimal yang ditetapkan untuk dasar pemungutan PPN pada pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendaharawan pengeluaran bagian sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Fitriya, November 2011) mengenai sejumlah ketidakpatuhan perpajakan dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. BPK telah melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan atas pengelolaan anggaran negara, dengan sampel 11 kementerian/ lembaga, sembilan pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kota/kabupaten. Adapun 30 instansi negara yang diperiksa BPK dan masih belum patuh pajak adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, POLRI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Banten, Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemprov Bali, Pemprov Papua, Pemkot Medan, Pemkot Semarang, Pemkot Surabaya, Pemkot Pekanbaru, Pemkot Makassar, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Tabanan, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Kutai Timur, dan Pemkab Merauke.

Melalui pemeriksaan terperinci atas 30 entitas Bendaharawanwan negara tersebut didapati sejumlah permasalahan dalam pemungutan pajak. *Pertama*, ditemukan sejumlah kekeliruan pengenaan pajak yang mengakibatkan lebih potong Rp54,81 miliar dan kurang potong Rp368,70 miliar. Kekecualiannya seperti salah jenis pajak, pengenaan tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan ada objek pajak yang sama sekali tidak dipungut atau hanya dipungut sebagian. *Kedua*, dari sisi penyetoran pajak, ada hasil pungut pajak yang diindikasikan merupakan pajak fiktif, dan ada pula yang tidak atau terlambat disetorkan oleh bank perantara (bank persepsi). Nilai potensi kerugian negara dari ketidakpatuhan tersebut mencapai Rp 859,64 miliar, dengan nilai potensi sanksi yang dikenakan Rp 13,69 miliar. *Ketiga*, sebagian besar entitas yang diperiksa tidak dan terlambat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), dengan potensi sanksi mencapai Rp 3,1 miliar. Selain permasalahan tersebut, terdapat perbuatan melawan hukum, yakni terdapat indikasi setoran pajak fiktif sebesar Rp 674,63 juta. Selain itu, ada bendaharawan yang memiliki surat setoran pajak tidak tercatat pada bank persepsi.

Apapun yang melatarbelakangi ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan yang berlaku dengan apa yang dilakukan oleh para bendaharawan tersebut, tanpa sadar mereka telah merugikan negara. Ketidaksesuaian dalam pemungutan dan pemotongan pajak dengan ketentuan yang berlaku tersebut sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang notabene penerimaan pajak tersebut sangat berpengaruh pada APBN dan APBD. Jika penerimaan pajak negara dalam satu tahun tidak tercapai, APBN akan terganggu. Jika APBN terganggu, APBD pasti akan kena imbasnya juga.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan mulai pada pertengahan bulan Mei sampai dengan akhir bulan April 2011. Bentuk ketidaksesuaian tersebut antara lain: (1) masih terdapat Bendaharawan yang tidak kompeten, (2) tidak ada kemauan untuk belajar, (3) tidak memperbarui ketentuan perpajakan yang berlaku, (4) tarif 2% menjadi 4% pada pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan, (5) jumlah penghasilan neto 100% menjadi 95%, (6) persamaan pemotongan tarif untuk honorarium antara PNS yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP, (7) pengelembungan nilai minimal yang ditetapkan untuk dasar pemungutan PPN.

Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketidaksesuaian tarif pemotongan dan pemungutan pajak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Adapun faktor-faktor yang dapat teridentifikasi adalah ketidakpahaman bendaharawan dalam pemotongan dan pemungutan pajak serta kesengajaan untuk mengurangi atau menambahkan tarif dalam pemotongan dan pemungutan yang dilakukan Bendaharawan untuk maksud dan tujuan tertentu.

Hal itu mengakibatkan penerimaan pajak negara tidak maksimal. Apabila para bendaharawan pemerintah lebih memahami ketentuan perpajakan yang berlaku atas pemotongan dan pemungutan pajak serta tidak mempunyai kecenderungan mengurangi tarif pajak, hal itu akan sangat berguna bagi semua pihak. Terdapat berbagai warna temuan tentang pemotongan dan pemungutan pajak di lingkungan instansi pemerintah. Ada banyak hal yang bisa digambarkan secara jelas ke permukaan terkait dengan temuan-temuan tersebut.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Disisi lain, keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penelitian yang akan datang. Pendekatan penelitian ini hanya deskriptif kualitatif sehingga hasil yang diperoleh hanya penjelasan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu peneli-

ti juga sulit untuk mendapatkan kedalaman informasi dikarenakan para informan terlalu hati-hati apabila menerima orang dari luar lingkungan instansi pemerintah masuk ke instansi dimana Beliau bekerja karena mereka khawatir akan terjadi sesuatu suatu saat nanti karena wawancara tersebut dan para informan tersebut juga tidak mempunyai banyak waktu untuk memberikan informasi lebih banyak. Sehingga semakin kurang dalam penelitian, semakin kabur pencerahan yang didapat. Oleh karena itu, masih banyak hal yang perlu dipahami dan diteliti. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kritik hingga etnografi sehingga hasilnya bisa lebih dikembangkan dan bahkan bisa ditemukan teori baru apabila penelitian terus dikembangkan. Dengan demikian diharapkan model nantinya dapat dikembangkan sebagai acuan Direktorat Jenderal Pajak dan berguna bagi semua pihak.

Bagi Dinas Pendidikan agar lebih melakukan pengawasan pada Bendaharawan sehingga ketidaksesuaian dalam kewajiban-kewajiban Bendaharawan yang bekerja pada Dinas tersebut dapat dihindarkan. Bagi Bendaharawan Pemerintah agar lebih memahami tentang pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena Bendaharawan Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak sehingga dapat menambah penerimaan pajak yang nantinya akan berguna bagi semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, R. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi tidak dipublikasikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS.
- Ardani, M N. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Aryobimo, P T. 2012. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)." Skripsi tidak

- dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Bramasto, A. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Sistem *Self Assessment*. Keuangan terhadap Efektivitas." *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol 10, No 2. Hal 179-190.
- Direktorat Jenderal Pajak. 25 Mei 2009. Ada Bendaharawan Tak Setorkan Pajak. *Bisnis Indonesia*. Diunduh tanggal 12 Maret 2012. <http://www.facebook.com/note.php?note_id=81596007933>.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Kewajiban Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Melakukan Pemotongan/ Pemungutan Pajak. Pengumuman Nomor: PENG-05/PJ.09/2010. Diunduh tanggal 24 Maret 2011. <<http://kanwilpajakwpbesar.go.id>>.
- Ernawati, S dan Wijaya, Mellyana. April 2011. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin." *Jurnal SPRED*, Vol 1 No 1, hal 74-86.
- Fitriya, November 23, 2011. Kepatuhan Pajak Instansi Pemerintah Turun, Ditjen Pajak Awasi SPT Bendaharawan Instansi. Diunduh tanggal 11 Maret 2013. IPOTNEWS Journalism Database & Technology. <http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Kepatuhan_Pajak_Instansi_Pemerintah_Turun_Ditjen_Pajak_Awasi_SPT_Bendaharawan_Instansi&level2=news_andopinion&id=844303&img=level2_economy_4&urlImage=>>.
- Handayani, D. 2008. "Analisis Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol 1, No 1, hal. 1-13.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Juli 2011. Bendahara Mahir Pajak. Diunduh 21 Agustus 2011. <<http://www.pajak.go.id/>>.
- Keputusan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 188.45i/kpts/433.013/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan dinas-dinas Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukkan Bendaharawan pemerintah dan kantor perBendaharawan dan kas Negara untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyeteran, dan pelaporannya. Diunduh tanggal 21 Juli 2011. <http://www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/kategori/view.php?id=9afbe998374ca7326d35d84180786096>.
- Kompas.com, 18 Februari 2010. Dalam Lima Tahun Triliunan Rupiah Potensi Pajak Menguap. Diunduh tanggal 12 Maret 2013. <<http://www1.kompas.com/read/xml/2010/02/18/0357407/dalam.lima.tahun.triliunan.rupiah.potensi.pajak..menguap>>.
- Kompas.com. Juli 2011. Bendaharawan Kantor Pos Tilap Rp 884 Juta. Diunduh tanggal 11 Maret 2013, <<http://www.panas.web.id/2011/07/Bendaharawan-kantor-pos-tilap-rp-884-juta.html>>.
- Mas'ut. 2004. "Studi Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000." Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Medan Bisnis. 2009. 2.765 Bendaharawan WP diduga Gelapkan Pajak. Diunduh tanggal 12 Maret 2013. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7708&q=setor&hlm=44>.
- Muliari, N dan P.E. Setiawan, 2009. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mustikasari, E. Juli 2007. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya." *Makalah dalam Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin Makasar.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Diunduh tanggal 21 Juli 2011. <<http://www.pajak.go.id/>>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Diunduh tanggal 17 Juni 2011. <<http://www.pajak.go.id/>>.
- Peraturan Menteri Keuangan. Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nomor 244/PMK.03/2008. Diunduh tanggal 17 Juni 2011. <<http://www.sjdih.depkeu.go.id/>>.
- Peraturan Menteri Keuangan. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Nomor 154/PMK.03/2010. Diunduh tanggal 17 Juni 2011. <<http://www.sjdih.depkeu.go.id/>>.
- Peraturan Menteri Keuangan. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nomor 262/pmk.03/2010. Diunduh tanggal 17 Juni 2011. <<http://www.sjdih.depkeu.go.id/> atau <pajak.go.id/dmdocuments/PMK-262-2010.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Diunduh tanggal 17 Juni 2011. <<http://www.sjdih.depkeu.go.id/>>.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Pramushinta dan B. Siregar, Juli 2011. "Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 5 No 2, hal. 173-189.
- Resmi, S. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta, Salemba Empat.
- Samuji, 13 Desember 2011. Persidangan Dua PNS Pemkot. Surat Kabar Sumatera Ekspres Mingguan. Diunduh tanggal 11 Maret 2013. <http://sumeksminggu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=746:persidangan-dua-pns-pemkot&catid=921:hot-news>.
- Setiyaji, G dan A Hidayat. 2005. "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia." *Jurnal Ekonomi*, Edisi November, Jakarta, Universitas Indonesia Esa Unggul.
- Silitonga, L T dan I. Sati, 22 Mei 2010. *Anggaran Kesehatan 2011 naik signifikan*. *Bisnis Indonesia*. Diunduh tanggal 27 April 2011. <<http://cybershopping.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=General&y=cybernews|0|0|4|17510>>.
- Siregar, Y. A, S. Saryadi dan S Listyorini. 2012. "Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol 1, No 1. hal 1-9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diunduh tanggal 21 Juli 2011. <[_http://www.pajak.go.id/](http://www.pajak.go.id/)>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Diunduh tanggal 21 Juli 2011. <<http://www.pajak.go.id/>>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa

- dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Diunduh tanggal 17 Juni 2011. <<http://www.pajak.go.id/>>.
- Witono, B. 2008. "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 7, No 2, September 2008, hal.196-208.
- Yulianto. Januari 2009, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 9, Nomor. 1, hal 1-11.